

Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika: Antara Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Moch Rizki Syakir¹, Sandi Cahyono², Nurdī³

^{1,2,3} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang

Naskah Diterima : 27 Juli 2026; Diterima Publikasi : 04 Oktober 2026

Abstract

Narcotics crimes have a widespread impact on society and therefore require effective law enforcement under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against narcotics offenders and abusers, the legal considerations of the judges in Decision Number 889/Pid.Sus/2022/PN Srg, and the legal position of rehabilitation for victims of narcotics abuse. This research employs a normative juridical method through the analysis of statutory regulations, court decisions, and secondary legal materials. The results indicate that in Decision Number 889/Pid.Sus/2022/PN Srg, the defendant was sentenced to 11 years of imprisonment pursuant to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement against perpetrators of illicit narcotics trafficking must be carried out firmly to create a deterrent effect. On the other hand, narcotics abusers who are proven to be victims should be subjected to medical and social rehabilitation in accordance with Article 127 paragraph (3), based on assessment results and expert testimony. Therefore, a balance is required between strict law enforcement against narcotics traffickers and a rehabilitative approach for victims of narcotics abuse in order to establish a fair, humane, and effective criminal justice system.

Keyword: *Narcotics Crime, Criminal Sanctions, Rehabilitation, Narcotics Abusers, Criminal Law*

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan penyalahguna narkotika, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Srg, serta kedudukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Srg, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 tahun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, penyalahguna narkotika yang terbukti sebagai korban lebih tepat dikenai rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 127 ayat (3), dengan didasarkan pada hasil asesmen dan keterangan ahli. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran narkotika dan pendekatan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, humanis, dan efektif.

Kata kunci: *Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Pidana, Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala aspek kehidupan seperti kebangsaan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan harus sesuai dengan hukum yang ada. Hukum adalah alat yang dapat digunakan warga negara dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan keadilan dalam

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

urusan negara. Hukum berkembang sebagai jawaban atas setiap kebutuhan manusia seiring dengan perubahan zaman, dan hukum terus beradaptasi untuk memperbaiki semua elemen kehidupan manusia serta berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional (Santi et al., 2019). Di Indonesia, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian: pertama, hukum pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, hukum pidana di luar KUHP yang lebih dikenal dengan hukum pidana khusus (Rodliyah & Salim, 2017).

Narkotika adalah ancaman utama bagi negara-negara di seluruh dunia karena efek yang ditimbulkannya dapat menghancurkan generasi muda. Oleh karena itu, negara-negara di dunia sepakat untuk melawan penyebaran narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa peredaran obat-obatan terlarang dan bahan adiktif lain dapat dikenakan hukuman. Sebelumnya, regulasi mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkotika). Dalam undang-undang ini, istilah narkotika merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Penegakan hukum sangat diharapkan mampu menghadapi maraknya perdagangan narkotika secara ilegal, tetapi pada kenyataannya, semakin banyak upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, semakin marak pula aktivitas perdagangan narkotika secara gelap. Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika telah menjadi bagian dari aktivitas kelompok-kelompok organisasi kriminal transnasional (Is & Mursid, 2022).

Meningkatnya kasus narkotika umumnya dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, bagi para penjual/pengedar, keuntungan yang besar sangat menarik, sedangkan bagi para pengguna, narkotika menawarkan rasa tenang dan tenteram yang dapat mengurangi tekanan psikologis yang dialami. Kedua, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menciptakan peluang bagi terbentuknya jaringan peredaran narkotika (Tarigan, 2017). Dari tahun ke tahun, peredaran narkotika terus bertambah, tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga telah menyentuh daerah-daerah terpencil (pedesaan). Peredaran ini dapat terjadi tanpa batas, artinya dapat melibatkan siapa saja, baik pria, wanita, anak-anak, remaja, bahkan orang lanjut usia. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal dalam penegakan hukum dengan aparat penegak hukum yang mampu menangani kejahatan ini, karena penegakan hukum merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam proses peradilan (Isharyanto, 2017).

Menurut pandangan penulis, memasukkan pengguna narkotika ke dalam penjara bukanlah cara yang efektif, karena hukuman seharusnya sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pengguna narkotika bukanlah pelaku kejahatan dalam arti sebenarnya; justru para pengedar yang seharusnya menjadi target pemberantasan karena mereka adalah aktor utama dalam kejahatan narkotika. Jika pengguna narkotika tidak mendapatkan rehabilitasi, mereka akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan. Sementara itu, jika pengguna tersebut dipenjara, setelah keluar bukan berarti mereka akan berhenti mengonsumsi narkotika. Sebaliknya, mereka dapat kembali menggunakan narkotika, dan pengalaman penjara tidak memberikan efek jera bagi mereka.

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, yang masih mudah terpengaruh dan kondisi jiwanya belum stabil. Hal ini banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan giat membangun. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika membutuhkan peran dari masyarakat, sementara kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang. Dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa (Muchlas, 2001).

Apabila seseorang sudah terlanjur menjadi pecandu narkotika, akibat yang ditanggungnya sangatlah kompleks. Pengobatan terhadap pecandu tidak cukup sekadar menghentikan ketergantungan narkotika, tetapi perlu juga terapi komplikasi medis serta rehabilitasi sosial, mental, emosional, edukasional, spiritual, intelektual,

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

dan *survival skill* dalam diri pecandu (Sasangka, 2003). Dalam pengobatan ketergantungan narkoba terdapat tiga tahapan pokok, yaitu (Pudji, 2010):

1. Tahap detoksifikasi, yaitu tahapan untuk menghilangkan racun narkoba yang telah digunakan oleh pecandu dari dalam tubuhnya. Tahap detoksifikasi dilakukan dengan benar-benar menghentikan pemakaian obat atau dengan memberikan dosis yang sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi.
2. Tahap rehabilitasi, yaitu rehabilitasi bagi pecandu narkoba secara fisik maupun mental. Dalam tahap ini dokter, psikiater, dan psikolog berupaya merehabilitasi pecandu agar kembali seperti sedia kala. Rehabilitasi fisik diberikan supaya pecandu narkoba dapat mandiri serta memperkuat kemampuan atau keahlian yang dimiliki; dengan menyibukkan diri, pecandu lebih mudah melupakan ketergantungan pada narkoba. Rehabilitasi mental diberikan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, pengarahan, serta tausiah keagamaan.
3. Tahap tindak lanjut (*follow up*), yaitu pemberian bimbingan atau binaan khusus setelah pecandu narkoba selesai dari proses rehabilitasi. Kerja sama keluarga, rekan kerja, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal pecandu sangat penting, karena lingkungan mempunyai pengaruh besar agar pecandu benar-benar dapat kembali sehat dan normal seperti sedia kala.

Dengan berlakunya UU Narkoba, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut UU Narkoba, dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal lain yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkoba tertentu seperti pecandu narkoba. Pecandu narkoba yang tergolong penyalah guna narkoba golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba lebih berkedudukan sebagai korban (Sari et al., 2019).

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini menjadikan bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan, dan bukan hal yang aneh apabila penjualan narkoba meningkat tajam setiap tahunnya sehingga pemerintah semakin giat menangani kasus tindak pidana narkoba (Setyadi et al., 2015).

Adapun identifikasi masalah yang menjadi perhatian penulis berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar memberikan efek jera, serta pertimbangan hukum dalam menetapkan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar memberikan efek jera?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam menetapkan sanksi pidana?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar memberikan efek jera;
2. untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam menetapkan sanksi pidana.

METODE

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

dengan permasalahan yang dibahas (Soekanto, 1986). Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam laporan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, serta penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling melengkapi dalam proses analisis penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Srg sebagai objek utama penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- buku-buku ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, narkoba, teori pemidanaan, dan pertimbangan hakim;
- jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan penegakan hukum;
- skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian;
- hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia Hukum;
- peraturan, indeks, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui kesesuaian penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dalam Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Srg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba agar Memberikan Efek Jera

1. Sistem Pemidanaan yang Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Pada awalnya, sistem pemidanaan di Indonesia diatur oleh KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*), yang menjadi dasar bagi pembaruan dan perkembangan hukum pidana khusus di luar KUHP (*lex specialis*). Karena hal ini, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Penggunaan prinsip tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Sistem hukum pidana khusus untuk narkoba ditentukan dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana (Pasal 111 sampai dengan Pasal 148) UU Narkoba. Di dalam bab tersebut terdapat tiga bagian, yaitu jenis sanksi pidana, durasi ancaman pidana, dan cara pelaksanaan pidana. Ketiga bagian ini berbeda antara satu pasal dengan pasal lainnya, tergantung pada rumusan tindak pidana yang diatur.

Bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan demi menegakkan norma yang berlaku, sehingga penjatuhannya sanksi pidana atas tindak pidana narkoba sebaiknya memberikan efek jera bagi terpidana sebagai wujud pembalasan dan, di sisi lain, sebagai upaya preventif. Kombinasi penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi penyalah guna narkoba berorientasi pada upaya pembalasan sekaligus perlindungan kepentingan pelaku melalui upaya pemulihan diri menuju resosialisasi di tengah masyarakat (Supriyanto & Warsito, 2018). Hal inilah yang menjadi tujuan utama diterapkannya sistem pemidanaan model *double track system* pada hukum pidana khusus (narkoba).

2. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penjatuhannya Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Asas keadilan menjadi salah satu asas utama dalam penegakan hukum, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi, atau dengan kata lain hukum tertulis belum mengakomodasi secara sempurna segala hal terkait kebutuhan hukum masyarakat (Isharyanto, 2017). Begitu pun tolak ukur konsep keadilan yang dirasa sulit sekali ditemukan dalam suatu putusan hakim. Secara umum, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa pun apa yang menjadi haknya, yang dalam penegakan hukum dimaknai sebagai persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut John Rawls, asas keadilan menyangkut dua hal utama, yaitu (Rawls, 2019):

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

- a. pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b. kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (1) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (2) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Dari kedua hal di atas, asas keadilan pada huruf a merupakan jenis keadilan distributif, yang mensyaratkan kebebasan dasar (hak asasi manusia) diberikan secara sama kepada semua orang (Febriansyah, 2017). Apabila dilihat lebih lanjut, ciri-ciri keadilan distributif ini sesuai dengan keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga inti dari asas keadilan ini adalah memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Berdasarkan UU Narkotika, penjatuan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi penyalah guna narkotika mencerminkan penggunaan asas individualisasi pidana, yaitu penjatuan sanksi pidana yang mempertimbangkan sifat-sifat dan keadaan-keadaan pelaku tindak pidana.

Selain itu, diterapkannya penjatuan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) juga menunjukkan terjadinya perkembangan hukum nasional modern dalam pengaturan tindak pidana khusus (narkotika) dengan menggunakan pendekatan monodualistik, yaitu pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku penyalah guna narkotika. Asas kemanfaatan menjadi salah satu asas hukum yang berorientasi pada tujuan pemidanaan, yaitu mengukur kedayagunaan dan kehasilgunaan (doelmatigheid) hukum, baik dari segi pembentukan, penegakan, hingga pelaksanaan hukum. Dengan demikian, putusan hakim yang memenuhi asas kemanfaatan dilihat dari apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi seluruh pihak.

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak memuat rumusan delik (ancaman pidana) yang sempurna, karena rumusan pasalnya tidak menyebutkan batas minimum khusus pidana penjara dan hanya menyebutkan batas maksimum khusus, yaitu paling lama 4 (empat) tahun.

Pada dasarnya, batas minimum umum dan maksimum umum pidana penjara telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP: "pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut." Hal yang perlu digarisbawahi adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum pidana narkotika), yaitu:

- a. ketentuan-ketentuan yang termuat dalam aturan hukum umum (KUHP) tetap berlaku, kecuali apabila telah diatur dalam aturan khusus (UU Narkotika);
- b. ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sejajar dan sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*;
- c. ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama, misalnya KUHP dan UU Narkotika yang keduanya berada dalam satu lingkungan hukum pidana.

Tidak ditentukannya batas minimum khusus pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika justru menjauhkan efek jera dalam penjatuan sanksi pidana bagi penyalah guna narkotika, sehingga asas kemanfaatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika (khususnya kasus residivis) menjadi tercederai atau bahkan tidak terpenuhi.

3. Penerapan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak keuntungan dan rasa keadilan, yaitu (Sutherland & Cressey, 1974):

- a. pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya;
- b. pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kurungan pengganti;
- c. hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana;

- d. pidana denda akan membuat lega dunia perikemanusiaan;
- e. hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.

Berdasarkan besarnya perbedaan ancaman pidana denda, untuk perkara narkoba terdapat tiga pasal dalam UU Narkoba yang dilanggar, yaitu 13 perkara melanggar Pasal 111 dengan ancaman denda minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); 9 perkara melanggar Pasal 114 dengan ancaman denda minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); serta 10 perkara melanggar Pasal 112 UU Narkoba.

Penjatuan pidana denda oleh hakim dalam perkara-perkara di atas termasuk sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam UU Narkoba, bahkan terdapat 2 perkara yang dijatuhi pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, jika merujuk pada UU Narkoba, hukumannya harus ditambah sepertiga dari jumlah pidana minimum denda yang diancamkan terhadap pasal yang dilanggar apabila pelaku membawa narkoba golongan I di atas lima kilogram.

B. Pertimbangan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dalam Menetapkan Sanksi Pidana

1. Landasan Yuridis Penjatuan Putusan Sanksi Pidana atau Rehabilitasi bagi Penyalah Guna atau Pecandu Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan bahwa seorang pecandu dapat direhabilitasi (Pasal 103 ayat (1) UU Narkoba) atau menjalani sanksi sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, yakni (Hanifah & Koto, 2021):

- a. penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. penyalah guna narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. penyalah guna narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, dengan adanya aturan rehabilitasi dalam UU Narkoba, dibentuk pula aturan pelaksana untuk rehabilitasi narkoba, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Lahirnya aturan pelaksana tersebut disebabkan oleh jumlah pecandu atau penyalah guna narkoba yang begitu mendominasi di Indonesia. Seharusnya, tanpa perlu adanya aturan pelaksana berupa SEMA atau peraturan bersama antarinstitusi, rehabilitasi dapat dimaksimalkan dengan mengubah kata "dapat" menjadi "wajib" pada Pasal 103 ayat (1) UU Narkoba, sedangkan keberadaan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba cenderung diberikan sebagai bentuk pengulangan bagi pecandu narkoba dengan tetap menambahkan sanksi pidana yang tegas di dalamnya. Aturan pelaksanaan sanksi pidana yang tegas tersebut dianggap sebagai pengedepanan nilai edukasi hukum kepada masyarakat, karena upaya penegakan sanksi hukum pidana belum optimal akibat belum terdapat keterpaduan antara para penegak hukum.

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

Artinya, ketika hakim ingin memutus rehabilitasi bagi korban penyalah guna narkoba yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, harus dilihat terlebih dahulu apakah pecandu narkoba, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur, telah melaporkan diri ke pusat kesehatan sehingga layak dijatuhi putusan rehabilitasi (Pasal 55 UU Narkoba). Selanjutnya, jika Pasal 55 UU Narkoba tidak terpenuhi, harus dilihat apakah seseorang termasuk pecandu atau korban penyalah guna narkoba (Pasal 54 UU Narkoba), walaupun tidak ada parameter yang jelas dalam menilai pecandu atau korban penyalah guna. Dengan demikian, jika hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi dengan mengacu pada Pasal 103 UU Narkoba ditambah dua alat bukti, maka selain mengacu pada Pasal 55 dan 54 UU Narkoba, yang dapat dijadikan acuan untuk mendukung pertimbangan ialah SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Selanjutnya, apabila masing-masing pihak (penegak hukum) secara saksama mematuhi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, proses sanksi pidana akan cepat dilakukan sejak penyidikan dan penuntutan sehingga pada saat putusan, dengan melewati proses demikian, penjatuhan sanksi pidana bagi pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan. Seharusnya, agar proses sanksi pidana dapat berjalan maksimal (penegak hukum secara tegas mau melaksanakannya), harus tercantum dalam aturan tersebut klausul pasal yang tegas, baik teknis dalam bentuk umum maupun sanksi jika pihak terkait tidak melaksanakannya.

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. UU Narkoba sebagai aturan pokok yang mengatur sanksi pidana dan rehabilitasi seharusnya terlebih dahulu diperbaiki karena pengaturan rehabilitasinya tidak tegas. Terlebih terdapat pertentangan di dalam UU Narkoba, di mana Pasal 4 huruf d mengamanatkan bahwa rehabilitasi dijamin pengaturannya dalam undang-undang ini, namun sebaliknya pengaturan rehabilitasi menjadi tidak tegas karena boleh terjadi dan boleh tidak terjadi. Dengan demikian, Pasal 103 ayat (1) UU Narkoba memang layak diubah agar lebih tegas sehingga aturan pelaksana dan sanksi pidana dapat dilaksanakan secara tegas. Terdapat proses pemeriksaan di pengadilan terlebih dahulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang dikenai sanksi pidana atau tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkoba. Demikian halnya dengan penyalah guna narkoba (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba.

Di samping itu, residivis narkoba juga dapat dikenakan asesmen. Hal itu disebabkan oleh keberadaan tim asesmen untuk mengukur keterlibatan seseorang dalam narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional (Perka BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Akan tetapi, jika merujuk kembali pada UU Narkoba, penjatuhan putusan rehabilitasi sangat sulit diberikan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga terjadi kesulitan dalam mengklasifikasikan seorang pelaku tindak pidana narkoba ke dalam jenis penyalahgunaan narkoba tertentu dan rehabilitasi menjadi sulit dilaksanakan.
- b. Pasal 4 UU Narkoba menunjukkan adanya upaya menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba, sedangkan Pasal 54 UU Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkoba, penyalah guna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkoba.
- c. Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkoba juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkoba, di mana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba, dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba.

Keberadaan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai dasar penguatan pengenaan rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap sedang melakukan penyalahgunaan narkoba walaupun ia sedang dalam masa rehabilitasi sering kali tidak digunakan. Justru yang terjadi, penangkapan terhadap pengguna narkoba kemudian diikuti pemeriksaan laboratorium oleh penyidik, namun bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi, melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan. Penerapan rehabilitasi kepada pecandu narkoba yang didasarkan pada UU Narkoba dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada hakikatnya memenuhi tujuan pemidanaan berupa teori gabungan, yaitu untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antarindividu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai, di mana rehabilitasi tidak hanya berupa sanksi yang diberikan kepada pecandu, tetapi juga pemulihan kepada kondisi semula.

2. Pengaturan Konsep Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), serta perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas dan moralitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Menurut UU Narkoba, terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu sebagai berikut.

a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis menurut UU Narkoba adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Dalam memberikan pengertian bahwa rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh terhadap pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability) yang berasal dari susunan otot tulang (musculoskeletal), susunan otot saraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial, dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial menurut UU Narkoba adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba diatur dalam Pasal 54 UU Narkoba, yang menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

3. Konsep Rehabilitasi Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA Nomor 7 Tahun 2009).

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com

Perubahan tersebut dilakukan karena telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan mengubah SEMA Nomor 7 Tahun 2009 menjadi SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Mahkamah Agung tetap mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika termasuk dalam kategori pemakai atau bahkan korban. Jika dilihat dari sudut kesehatan, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menderita penyakit, sehingga penahanan bukanlah langkah yang tepat. Dilihat dari segi politik pembentukannya, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diterbitkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan panduan bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk (i) memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut disertakan dalam berkas perkara.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2011 memberikan kesempatan lebih luas dalam melakukan pemulihan bagi pengguna narkotika. Pemulihan tidak hanya dilakukan setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai sejak tahap penyidikan, hal yang sebelumnya belum diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Posisi sentral kembali dipegang oleh hakim untuk menentukan apakah seseorang layak ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak awal proses penyidikan hingga akhir proses pemeriksaan di pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap narkotika bertujuan agar mereka merasa takut dan berubah. Orang yang terlibat dalam penggunaan narkotika, baik pengguna maupun korban, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini karena peredaran narkotika di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif yang menyusun undang-undang harus memperhatikan masa depan generasi muda yang saat ini terancam oleh pengaruh narkotika. Pidana tidak hanya digunakan untuk membuat orang takut, memberi pengajaran, atau berdampak sebatas itu, tetapi juga bertujuan melindungi masa depan bangsa dari dampak buruk narkotika.

Pertimbangan hukum dalam menentukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa jika penyalah guna narkotika golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka orang tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk menentukan seseorang wajib menjalani rehabilitasi, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan korban. Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui asesmen dari rumah sakit atau tempat rehabilitasi. Selain itu, diperlukan keterangan ahli, yaitu dokter, tentang sejauh mana tingkat ketergantungan orang tersebut, serta pengajuan dari pihak penuntut agar orang tersebut dapat menjalani rehabilitasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang PSDKU Serang, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25).

*) Penulis korespondensi: riskisyakirr9322@gmail.com



- HukumOnline.com. (2012). *Mengenal asas lex specialis derogat legi generalis*. Diakses 4 September 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/>
- Is, M. S., & Mursid, F. (2022). *Kapita selekta hukum pidana Indonesia* (Ed. 1). Kencana.
- Isharyanto. (2017). *Teori hukum: Kepentingan, integrasi, dan penegakan hukum*. UNS Press.
- Muchlas, M. (2001). *Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika dan psikotropika)*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Pudji. (2010). *Penyalahgunaan narkotika: Tinjauan dari aspek kefarmasian dan medik*.
- Rawls, J. (2019). *A theory of justice: Teori keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Pustaka Pelajar.
- Rodliyah, & Salim HS. (2017). *Hukum pidana khusus: Unsur dan sanksi pidananya*. RajaGrafindo Persada.
- Santi, G. A. N., et al. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3).
- Sari, I. P., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2019). Penegakan hukum terhadap pecandu narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 104–109.
<https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462/1056>
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Setyadi, et al. (2015). *Buku seri bahaya narkotika* (Jilid 1). Tirta Asih Jaya.
- Soekanto, S. (1986). *Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum*. Alumni.
- Supriyanto, D., & Warsito, D. (2018). Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1974). *The control crime: Hukuman dalam perkembangan hukum pidana* (Sudjono D., Penerj.). Tarsito.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika*. Deepublish.
- Yulianto, A. (2021). *Manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [Skripsi]. Universitas Sriwijaya.
- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). *Hukuman mati bagi bandar narkotika melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika*. Diakses 29 April 2026, dari <https://bnn.go.id/hukuman-mati-bagi-bandar-narkotika-melindungi-danmenyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-penyalahgunaan-narkotika/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Srg.